

SISTEM INFORMASI – PERMASALAHAN – HUKUM

2023

Kpt 1695 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengelolaan layanan advokasi atau bantuan hukum, penyelesaian sengketa, dan menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No 13/TIK.03/14/2022.
  - Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum yang selanjutnya disebut SIKUM sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membantu dalam mengelola data perkara dan menginventarisasi permasalahan hukum sesuai wilayah satuan kerja.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2023.